

Kajian Hukum Perdata Dalam Perjanjian Hutang Piutang Berbasis Financial Technology (Pinjol)

Elvredro Banjarnahon¹ Parlaungan Gabriel Siahaan² Natanael Naibaho³ Debora Simamora⁴ Lensi sigalingging⁵ Natalia Nadeak⁶ Anis Safrita⁷

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3,4,5,6,7}

Email: elvredobanjarnahor48@gmail.com¹ parlaungansiahaan@unimed.ac.id²
naibahonatanael09@gmail.com³ dsimamora732@gmail.com⁴
lensisigalingging69@gmail.com⁵ natalianadeak645@gmail.com⁶ anissafrita@gmail.com⁷

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kajian hukum perdata dalam perjanjian hutang piutang berbasis financial technology (pinjaman online/pinjol) serta bentuk perlindungan hukum terhadap para pihak dalam transaksi digital tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui analisis berbagai peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan literatur hukum yang berkaitan dengan pinjaman online dan hukum perdata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian pinjaman online pada dasarnya merupakan hubungan hukum keperdataan yang sah sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Selain itu, keberadaan layanan pinjaman online juga diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara maupun pengguna layanan. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan seperti tingginya bunga pinjaman, penyalahgunaan data pribadi, penagihan yang intimidatif, serta maraknya pinjaman online ilegal. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap debitur menjadi aspek penting yang harus diperkuat melalui pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, penegakan hukum, dan peningkatan literasi digital masyarakat. Dengan demikian, pengaturan hukum yang jelas dan pengawasan yang efektif diharapkan mampu menciptakan sistem pinjaman online yang aman, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Kata Kunci: Hukum Perdata, Perjanjian Hutang Piutang, Financial Technology, Pinjaman Online, Perlindungan Hukum



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi dan jasa keuangan. Salah satu bentuk perkembangan tersebut adalah hadirnya financial technology (fintech), yaitu layanan keuangan berbasis teknologi yang memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi secara cepat, praktis, dan efisien. Salah satu layanan fintech yang berkembang pesat di Indonesia adalah pinjaman online (online lending atau peer to peer lending/pinjol), yaitu layanan pinjam meminjam uang yang dilakukan melalui platform digital tanpa harus melalui prosedur perbankan konvensional. Kehadiran pinjaman online memberikan alternatif pembiayaan bagi masyarakat karena proses pengajuan pinjaman dapat dilakukan secara mudah melalui aplikasi elektronik. Perjanjian hutang piutang berbasis financial technology pada dasarnya merupakan hubungan hukum antara pihak pemberi pinjaman dan penerima pinjaman yang dilakukan melalui media elektronik. Dalam perspektif hukum perdata, hubungan hukum tersebut tetap tunduk pada ketentuan Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1313 tentang pengertian perjanjian dan Pasal 1320 mengenai syarat sah perjanjian. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Muhammad Rizki Ramadhan), perjanjian pinjaman online tetap memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat selama memenuhi unsur kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal sebagaimana diatur dalam KUHPerdata. Dengan demikian, meskipun dilakukan secara elektronik, perjanjian pinjaman online tetap memiliki akibat hukum yang sama dengan perjanjian konvensional.

Perkembangan pinjaman online di Indonesia menunjukkan peningkatan yang sangat pesat seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap akses layanan keuangan yang mudah dan cepat. Menurut penelitian (Ni Putu Tuni Cakabawa Landra dan I Made Minggu Widyantara), keberadaan fintech memberikan dampak positif terhadap kemudahan layanan keuangan masyarakat karena proses transaksi dapat dilakukan secara fleksibel melalui media digital. Namun demikian, perkembangan pinjaman online juga menimbulkan berbagai persoalan hukum, terutama terkait legalitas penyelenggara layanan pinjaman online dan perlindungan terhadap konsumen sebagai pengguna layanan fintech. Dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan layanan pinjaman online, pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Regulasi tersebut bertujuan mengatur kedudukan hukum penyelenggara fintech sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Menurut penelitian (Rizka Harfiani), keberadaan regulasi tersebut merupakan bentuk pengawasan negara terhadap perkembangan layanan pinjaman online agar berjalan sesuai dengan prinsip keamanan dan perlindungan konsumen. Akan tetapi, dalam praktiknya masih banyak ditemukan pinjaman online ilegal yang beroperasi tanpa izin resmi sehingga menyebabkan berbagai kerugian bagi masyarakat.

Permasalahan yang sering muncul dalam praktik pinjaman online adalah tingginya bunga pinjaman, penyalahgunaan data pribadi, serta tindakan intimidasi dalam proses penagihan utang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pengguna pinjaman online masih belum terlaksana secara maksimal. Menurut penelitian (Fransiska Novita Eleanora), lemahnya pengawasan terhadap penyelenggara pinjaman online ilegal menyebabkan hak-hak konsumen sering kali diabaikan dan tidak memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Padahal, setiap masyarakat sebagai konsumen memiliki hak untuk memperoleh keamanan, kenyamanan, dan kepastian hukum dalam melakukan transaksi elektronik. Oleh karena itu, perlindungan hukum dalam perjanjian pinjaman online menjadi aspek penting dalam menjamin hak-hak pengguna layanan fintech di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis deskriptif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, teori hukum, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan perjanjian hutang piutang berbasis financial technology (pinjaman online). Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum perjanjian pinjaman online, perlindungan hukum terhadap para pihak, serta penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dalam layanan pendanaan berbasis teknologi informasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Bahan hukum sekunder

diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, artikel, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menelusuri, mengumpulkan, dan mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan ketentuan hukum yang berlaku dengan permasalahan yang terjadi dalam praktik pinjaman online di Indonesia. Hasil analisis tersebut selanjutnya disusun secara sistematis dan deskriptif untuk memperoleh kesimpulan mengenai perlindungan hukum dalam perjanjian hutang piutang berbasis financial technology.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perjanjian Hutang Piutang dalam Perspektif Hukum Perdata

Perjanjian hutang piutang dalam perspektif hukum perdata merupakan suatu perbuatan hukum di mana satu pihak mengikatkan dirinya kepada pihak lain untuk memberikan sejumlah barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat barang tersebut akan dikembalikan dalam jumlah dan keadaan yang sama. Secara yuridis, hubungan ini dikategorikan sebagai perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Perjanjian ini menciptakan perikatan yang melahirkan hak bagi kreditur (pemberi pinjaman) untuk menerima prestasi dan kewajiban bagi debitur (penerima pinjaman) untuk memenuhi pengembalian utang sesuai jangka waktu yang telah disepakati. Agar perjanjian hutang piutang dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat, para pihak wajib memenuhi empat syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPperdata. Syarat tersebut meliputi kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, adanya suatu hal tertentu sebagai objek, dan sebab yang halal. Ketidakhadiran syarat subjektif (sepakat dan cakap) dapat mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan tidak terpenuhinya syarat objektif (objek tertentu dan sebab halal) menyebabkan perjanjian tersebut batal demi hukum sejak awal. Seiring dengan kemajuan teknologi, perjanjian hutang piutang kini dapat dilakukan melalui media digital atau sistem elektronik, yang dikenal sebagai kontrak elektronik. Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), kontrak elektronik ini memiliki status hukum yang sah dan diakui kekuatannya sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian dalam hukum perdata serta ketentuan dalam UU ITE. Meskipun dilakukan tanpa pertemuan fisik atau tanda tangan basah, perjanjian digital ini tetap melahirkan konsekuensi hukum yang sama dengan perjanjian konvensional tertulis maupun lisan.

Dalam penyelesaian sengketa hutang piutang di pengadilan, aspek pembuktian menjadi sangat krusial untuk memberikan dasar fakta dan kepastian bagi hakim. Alat bukti dalam perkara perdata dapat berupa surat atau dokumen, saksi, persangkaan, pengakuan, hingga sumpah. Khusus untuk transaksi digital, bukti berupa pesan singkat elektronik, bukti transfer uang, dan dokumen elektronik lainnya diakui sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan adanya hubungan hukum dan pelanggaran kewajiban (wanprestasi) oleh salah satu pihak. Selain pembuktian, hukum perdata juga mengenal konsep daluwarsa atau lewat waktu sebagai sarana untuk dibebaskan dari suatu perikatan. Pasal 1967 KUHPperdata menyatakan bahwa segala tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun perseorangan, dapat hapus karena lewatnya waktu 30 tahun. Daluwarsa berfungsi sebagai perlindungan hukum agar seseorang tidak selamanya dibayangi oleh tuntutan hukum setelah jangka waktu tertentu yang ditentukan undang-undang terpenuhi, sehingga memberikan kepastian hukum dalam interaksi sosial Masyarakat

Kedudukan Hukum Pinjaman Online Berbasis Financial Technology

Perkembangan teknologi digital di Indonesia membawa dampak yang besar terhadap sistem layanan keuangan, salah satunya melalui hadirnya layanan pinjaman online berbasis financial technology (financial technology lending). Kehadiran pinjaman online memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh akses pembiayaan secara cepat, mudah, dan efisien tanpa harus mendatangi lembaga keuangan secara langsung. Sistem ini memanfaatkan jaringan internet serta aplikasi digital yang mempertemukan pihak pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman melalui suatu platform elektronik. Kemudahan tersebut menyebabkan pinjaman online semakin diminati masyarakat, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan dana cepat namun memiliki keterbatasan dalam memenuhi persyaratan perbankan. Dalam praktiknya, pinjaman online merupakan bentuk hubungan hukum keperdataan yang lahir dari adanya perjanjian antara para pihak. Hubungan hukum tersebut terjadi antara penyelenggara platform, pemberi pinjaman (lender), dan penerima pinjaman (borrower). Walaupun dilakukan secara elektronik, perjanjian pinjaman online tetap memiliki kekuatan hukum yang sah sebagaimana perjanjian pada umumnya. Hal ini dikarenakan perjanjian elektronik tetap tunduk pada ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai syarat sah perjanjian, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Dengan terpenuhinya syarat tersebut, maka perjanjian pinjaman online memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak berdasarkan asas pacta sunt servanda, yaitu setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya.

Kedudukan hukum pinjaman online di Indonesia juga diperkuat melalui pengaturan khusus dalam peraturan perundang-undangan. Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur layanan pinjaman online dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang kemudian diperbarui melalui POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa penyelenggara pinjaman online wajib berbadan hukum Indonesia, terdaftar, dan memperoleh izin dari OJK agar dapat menjalankan kegiatan usahanya secara legal. Dengan adanya pengaturan tersebut, maka pinjaman online yang terdaftar dan diawasi OJK memiliki kedudukan hukum yang sah dalam sistem hukum Indonesia (Mayrendra & Suryono, 2023). Selain memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggara, pengaturan tersebut juga bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat sebagai pengguna layanan pinjaman online. Perlindungan hukum tersebut mencakup kewajiban penyelenggara untuk menerapkan prinsip keterbukaan informasi, menjaga kerahasiaan data pribadi pengguna, serta melaksanakan mekanisme penagihan yang sesuai dengan ketentuan hukum dan etika. Dalam praktiknya, perlindungan terhadap konsumen menjadi sangat penting karena masih banyak ditemukan penyelenggara pinjaman online ilegal yang melakukan tindakan melawan hukum seperti penyebaran data pribadi, intimidasi dalam penagihan, serta pemberian bunga yang tidak transparan. Oleh sebab itu, pengawasan dari OJK menjadi salah satu instrumen penting dalam menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat pengguna layanan pinjaman online.

Di samping itu, keberadaan pinjaman online juga berkaitan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) karena seluruh proses transaksi dilakukan secara digital melalui media elektronik. Dokumen elektronik dan kontrak elektronik yang digunakan dalam layanan pinjaman online diakui sebagai alat bukti hukum yang sah sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah memberikan pengakuan terhadap perkembangan teknologi dalam bidang

transaksi keuangan digital. Dengan demikian, kedudukan hukum pinjaman online tidak hanya diakui dalam perspektif hukum perdata, tetapi juga memperoleh legitimasi dalam hukum teknologi informasi dan sektor jasa keuangan. Meskipun telah memiliki dasar hukum yang cukup jelas, dalam praktiknya pelaksanaan pinjaman online masih menghadapi berbagai permasalahan. Rendahnya tingkat literasi digital masyarakat menyebabkan masih banyak pengguna yang tidak memahami hak dan kewajibannya dalam melakukan perjanjian pinjaman online. Selain itu, maraknya pinjaman online ilegal menunjukkan bahwa pengawasan dan penegakan hukum masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah, OJK, dan masyarakat dalam meningkatkan edukasi hukum serta pengawasan terhadap penyelenggara financial technology agar tercipta sistem pinjaman online yang aman, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak (Ricky Rinaldi & Amin, 2024)

Perjanjian Hutang Piutang Berbasis Financial Technology Ditinjau dari POJK Nomor 40 Tahun 2024

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat telah membawa perubahan besar di berbagai aspek kehidupan, khususnya dalam bidang ekonomi dan keuangan yang menyebabkan kegiatan ekonomi lebih mudah dilakukan secara digital berbasis internet. Munculnya financial technology atau fintech sebagai inovasi baru dalam lembaga keuangan bukan bank telah melahirkan layanan pinjaman online yang memungkinkan masyarakat memperoleh pinjaman secara efektif dan efisien tanpa harus dibatasi ruang dan waktu. Berbeda dengan bank konvensional yang mensyaratkan prosedur rumit seperti kunjungan langsung dan analisis kelayakan yang memakan waktu lama, fintech menawarkan kemudahan akses hanya dengan mengunduh aplikasi atau mengakses situs web, mengisi data, serta mengunggah dokumen yang diperlukan agar pinjaman dapat segera cair. Fenomena ini kemudian memicu munculnya sistem peer to peer lending (P2P lending) sebagai wadah yang menghubungkan kepentingan pemberi dana (lender) dan penerima dana (borrower) tanpa harus bertatap muka secara langsung. Pesatnya pertumbuhan penyedia jasa pinjaman uang berbasis teknologi informasi ini sayangnya belum diimbangi dengan edukasi yang memadai bagi masyarakat, sehingga menimbulkan risiko hukum seperti kebocoran data pribadi serta munculnya perusahaan penyedia layanan yang tidak terdaftar atau ilegal (Roza et al., 2024)

Dalam konteks hukum perdata di Indonesia, perjanjian pinjam-meminjam berbasis fintech pada prinsipnya tetap tunduk pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sah perjanjian dan Pasal 1338 KUHPerdata mengenai asas kebebasan berkontrak. Kontrak elektronik yang digunakan dalam platform fintech memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang memenuhi unsur kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan kausa yang halal. Secara konseptual, perjanjian ini juga dikategorikan sebagai perjanjian riil yang baru dianggap sempurna setelah adanya penyerahan objek perjanjian kepada pihak penerima. Namun, karena sifatnya yang digital, perjanjian ini umumnya berbentuk perjanjian baku (standard contract) atau klausula baku yang telah dipersiapkan secara sepihak oleh penyelenggara, sehingga penerima dana seringkali berada dalam posisi "menerima atau meninggalkan" (take it or leave it) tanpa ruang untuk negosiasi. Kondisi ini seringkali menimbulkan ketimpangan posisi tawar antara pelaku usaha dan konsumen, terutama ketika kebutuhan ekonomi yang mendesak membuat seseorang menyetujui perjanjian tanpa membaca dan memahami isinya secara saksama (Alvin Brema Bangun & Pakpahan, 2024)

Untuk memperkuat kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (POJK 40/2024).

Peraturan ini secara resmi mencabut peraturan sebelumnya (POJK 10/2022) sebagai langkah penguatan sektor keuangan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Berdasarkan POJK 40/2024, penyelenggara diwajibkan untuk memperoleh izin usaha dari OJK dan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) serta manajemen risiko guna meminimalisasi potensi sengketa. Pasal 144 ayat (1) POJK 40/2024 menegaskan bahwa perjanjian antara penyelenggara dan pemberi dana wajib dituangkan dalam dokumen elektronik, di mana penyelenggara juga wajib memastikan bahwa pengguna telah membaca serta memahami isi perjanjian tersebut. Hal ini bertujuan agar penyelenggaraan pinjaman online dilakukan secara bertanggung jawab, transparan, dan berada di bawah pengawasan ketat untuk mencegah praktik yang merugikan konsumen (Alvin Brema Bangun & Pakpahan, 2026, 2024)

Meskipun regulasi telah diperketat, nasabah masih sering menghadapi permasalahan serius seperti bunga yang sangat tinggi, penagihan yang tidak pantas atau intimidatif, hingga penyebaran data pribadi kepada pihak ketiga. Keberadaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menjadi sangat krusial sebagai dasar hukum untuk menjamin pemenuhan hak-hak konsumen dan memberikan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang pelaku usaha. Perlindungan hukum bagi nasabah dapat dilakukan melalui upaya preventif, seperti edukasi masif mengenai risiko pinjaman online, maupun upaya represif melalui pemberian ganti rugi jika kerugian nasabah disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian penyelenggara dalam menganalisis kelayakan kredit. Pemerintah melalui OJK memiliki kewenangan untuk melakukan pembelaan hukum bagi konsumen dan memberikan sanksi tegas kepada penyelenggara yang melanggar aturan. Oleh karena itu, sinergi antara regulasi yang ketat dalam POJK 40/2024 dan penegakan hukum perlindungan konsumen sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem fintech yang sehat, aman, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia (Roza et al., 2024).

Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Pinjaman Online

Dalam perspektif hukum perdata, hubungan hukum antara kreditur dan debitur dalam layanan pinjaman online lahir dari adanya perjanjian yang dibuat secara elektronik. Perjanjian tersebut tetap sah dan mengikat sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal. Dengan demikian, walaupun dibuat melalui media elektronik, kontrak pinjaman online tetap menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak sebagaimana perjanjian pada umumnya. Selain itu, kontrak elektronik juga diakui sebagai alat bukti hukum yang sah berdasarkan ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi (Triasih et al., n.d.-a) Pengaturan mengenai layanan pinjaman *online* saat ini diperkuat melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang diterbitkan sebagai bentuk penyempurnaan terhadap regulasi sebelumnya. Peraturan tersebut menegaskan pentingnya perlindungan hukum terhadap pengguna layanan, terutama berkaitan dengan transparansi informasi, perlindungan data pribadi, tata cara penagihan, serta kewajiban penyelenggara dalam menjalankan kegiatan usaha secara bertanggung jawab. Kehadiran regulasi tersebut menunjukkan bahwa negara berupaya menyesuaikan sistem hukum dengan perkembangan teknologi digital dan meningkatnya risiko pelanggaran dalam praktik pinjaman *online*.

Perlindungan bagi Debitur

Dalam praktik pinjaman *online*, debitur sering kali berada pada posisi yang lebih lemah dibandingkan penyelenggara layanan. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap isi

kontrak elektronik dan risiko hukum dalam layanan digital menyebabkan debitur rentan mengalami kerugian. Tidak sedikit penyelenggara pinjaman *online*, khususnya yang ilegal, melakukan penagihan dengan cara yang bertentangan dengan hukum dan etika, seperti intimidasi, ancaman, pelecehan verbal, hingga penyebaran data pribadi debitur kepada keluarga maupun kerabatnya. Perlindungan hukum terhadap debitur diwujudkan melalui penerapan prinsip perlindungan konsumen yang menekankan pada transparansi informasi, perlakuan yang adil, keamanan data pribadi, dan penyediaan mekanisme pengaduan yang mudah diakses oleh pengguna layanan. Debitur berhak memperoleh informasi secara jelas mengenai bunga pinjaman, biaya administrasi, denda keterlambatan, serta risiko hukum yang mungkin timbul dalam pelaksanaan perjanjian. Transparansi tersebut penting agar debitur memahami hak dan kewajibannya sebelum menyetujui kontrak elektronik yang ditawarkan oleh penyelenggara layanan pinjaman online (Triasih et al., n.d.2021) Praktik penagihan yang dilakukan melalui ancaman maupun penyebaran data pribadi pada dasarnya bertentangan dengan hak atas perlindungan diri dan rasa aman sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam praktiknya, masih banyak ditemukan tindakan penagihan yang dilakukan secara berlebihan dan tidak manusiawi oleh penyelenggara pinjaman online ilegal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap debitur belum berjalan secara optimal meskipun regulasi mengenai perlindungan konsumen telah tersedia. Lemahnya pengawasan dan rendahnya literasi hukum masyarakat menjadi faktor yang menyebabkan pelanggaran terhadap hak-hak debitur masih sering terjadi (Benuf et al., 2019).

Perlindungan Data Pribadi

Perlindungan data pribadi menjadi salah satu persoalan yang paling banyak menimbulkan sengketa dalam praktik pinjaman online. Dalam proses pengajuan pinjaman, pengguna diwajibkan memberikan berbagai data pribadi, seperti identitas diri, nomor telepon, daftar kontak, lokasi, hingga informasi keuangan. Data tersebut seharusnya digunakan hanya untuk kepentingan administrasi dan verifikasi layanan. Akan tetapi, dalam praktiknya masih ditemukan penyelenggara yang menyalahgunakan data pribadi pengguna untuk kepentingan penagihan maupun tindakan lain yang merugikan debitur. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 menegaskan bahwa penyelenggara layanan pendanaan berbasis teknologi informasi wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan keamanan data pribadi pengguna. Penyelenggara juga dilarang menggunakan maupun menyebarluaskan data pribadi tanpa persetujuan dari pemilik data. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi merupakan bagian penting dalam perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan digital (9-22_rila+kusumaningsih (3), n.d.) Perlindungan terhadap data pribadi juga diperkuat melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang memberikan hak kepada setiap orang untuk memperoleh perlindungan atas penggunaan data pribadinya melalui media elektronik. Apabila terjadi penyalahgunaan data pribadi yang mengakibatkan kerugian, maka pihak yang dirugikan berhak mengajukan gugatan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Perlindungan terhadap data pribadi pada hakikatnya merupakan bentuk perlindungan terhadap hak privasi masyarakat dalam penggunaan layanan digital (Benuf et al., 2019)

Meskipun regulasi mengenai perlindungan data pribadi telah diatur secara normatif, dalam praktiknya masih banyak ditemukan penyebaran data pribadi debitur oleh penyelenggara pinjaman online ilegal. Penyebaran data kontak, foto pribadi, maupun informasi utang kepada pihak lain tanpa persetujuan pengguna menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan dan penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala. Lemahnya

pengawasan terhadap penyelenggara ilegal menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pelanggaran terhadap hak privasi pengguna layanan digital masih sering terjadi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi dalam layanan pinjaman online tidak cukup hanya melalui pembentukan regulasi, tetapi juga memerlukan pengawasan yang efektif serta peningkatan literasi digital masyarakat agar pengguna mampu memahami risiko penyalahgunaan data pribadi dalam transaksi elektronik (Disemadi & Regent et al., 2021).

Penyelesaian Sengketa

Hubungan hukum dalam perjanjian pinjaman online tidak terlepas dari kemungkinan timbulnya sengketa antara para pihak. Sengketa dapat terjadi akibat wanprestasi, penyalahgunaan data pribadi, pelanggaran terhadap hak konsumen, maupun tindakan penagihan yang melanggar hukum. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme penyelesaian sengketa yang mampu memberikan perlindungan hukum secara efektif dan adil bagi para pihak. Penyelesaian sengketa dalam layanan pinjaman online dapat dilakukan melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi. Jalur nonlitigasi dapat ditempuh melalui mediasi, arbitrase, maupun pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Mekanisme nonlitigasi dinilai lebih efektif karena proses penyelesaiannya relatif lebih cepat dan biaya yang diperlukan lebih ringan dibandingkan penyelesaian melalui pengadilan. Selain itu, penyelenggara layanan juga diwajibkan menyediakan sarana pengaduan konsumen sebagai bentuk tanggung jawab terhadap pengguna layanan. (Triasih et al., n.d.-b) Di sisi lain, penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi tetap dapat dilakukan apabila pihak yang dirugikan mengajukan gugatan perdata atas kerugian yang dialaminya. Dalam beberapa kasus, penyalahgunaan data pribadi oleh penyelenggara pinjaman online juga dapat dijadikan dasar untuk mengajukan pembatalan perjanjian apabila terbukti terdapat pelanggaran hukum dalam pelaksanaan kontrak elektronik tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa hukum perdata tetap memiliki peranan penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pengguna layanan pinjaman online. Meskipun mekanisme penyelesaian sengketa telah tersedia, dalam praktiknya masih banyak masyarakat yang belum memahami prosedur pengaduan maupun langkah hukum yang dapat ditempuh ketika mengalami kerugian akibat layanan pinjaman online. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat agar perlindungan hukum terhadap konsumen dapat terlaksana secara optimal

Tanggung Jawab Penyelenggara Pinjaman Online

Sebagai pelaku usaha di bidang jasa keuangan digital, penyelenggara pinjaman online memiliki tanggung jawab hukum untuk menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip perlindungan konsumen. Tanggung jawab tersebut meliputi kewajiban menjaga keamanan sistem elektronik, melindungi kerahasiaan data pribadi pengguna, memberikan informasi yang benar dan transparan, serta melaksanakan penagihan sesuai etika dan ketentuan hukum yang berlaku. Penyelenggara layanan pinjaman online wajib memastikan bahwa seluruh data pribadi pengguna terlindungi dari penyalahgunaan maupun kebocoran data. Selain itu, penyelenggara juga berkewajiban memberitahukan kepada pengguna apabila terjadi kegagalan dalam perlindungan data pribadi yang dikelolanya. Kewajiban tersebut merupakan bentuk tanggung jawab hukum penyelenggara dalam menjaga keamanan sistem elektronik yang digunakan dalam layanan pinjaman online (Satria & Handoyo, 2022). Dalam praktiknya, masih terdapat penyelenggara pinjaman online yang tidak menjalankan kewajibannya secara maksimal, terutama berkaitan dengan perlindungan data pribadi dan tata cara penagihan terhadap debitur. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengawasan terhadap penyelenggara layanan pinjaman online masih

perlu diperkuat, khususnya terhadap penyelenggara ilegal yang beroperasi tanpa izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan. Pengawasan yang efektif menjadi penting untuk menciptakan kepastian hukum serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis teknologi. Selain itu, tanggung jawab penyelenggara tidak hanya terbatas pada aspek administratif, tetapi juga mencakup tanggung jawab moral dalam menjalankan kegiatan usaha secara beritikad baik. Penyelenggara layanan pinjaman online harus memastikan bahwa kegiatan usahanya tidak merugikan konsumen dan tetap menghormati hak-hak pengguna layanan digital.

Akibat Hukum jika Terjadi Pelanggaran

Pelanggaran dalam layanan pinjaman online dapat menimbulkan akibat hukum berupa sanksi administratif, sanksi perdata, maupun sanksi pidana. Bentuk pelanggaran tersebut dapat berupa penyalahgunaan data pribadi, penagihan dengan ancaman dan intimidasi, penyebaran informasi pribadi tanpa izin, maupun penyelenggaraan layanan tanpa izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan. Penyelenggara yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap data pribadi pengguna dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Selain itu, penyelenggara juga dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda administratif, pembatasan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin operasional sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Dalam aspek hukum perdata, pihak yang mengalami kerugian akibat pelanggaran dalam layanan pinjaman online berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada penyelenggara. Apabila pelanggaran tersebut berkaitan dengan tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian atau adanya pelanggaran terhadap hak-hak debitur, maka perjanjian pinjaman online dapat dimintakan pembatalan melalui pengadilan negeri. Dengan demikian, pengaturan mengenai sanksi dan akibat hukum dalam layanan pinjaman online menunjukkan adanya upaya negara dalam memberikan perlindungan hukum serta menjamin kepastian dan keadilan bagi masyarakat pengguna layanan *financial technology*. Penerapan sanksi hukum terhadap penyelenggara pinjaman online yang melakukan pelanggaran juga menjadi penting untuk memberikan efek jera dan mencegah terulangnya pelanggaran serupa di kemudian hari. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas serta pengawasan yang konsisten dari pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan menjadi faktor penting dalam menciptakan sistem layanan pinjaman online yang aman, adil, dan bertanggung jawab bagi masyarakat (Pebriansyah et al., 2023)

KESIMPULAN

Perjanjian hutang piutang berbasis financial technology (pinjaman online) merupakan bentuk hubungan hukum perdata yang sah sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Perkembangan layanan pinjaman online memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh akses pembiayaan secara cepat dan praktis melalui media elektronik. Selain itu, keberadaan pinjaman online juga telah memperoleh dasar hukum melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara dan pengguna layanan. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai permasalahan hukum, seperti penyalahgunaan data pribadi, tingginya bunga pinjaman, tindakan penagihan yang intimidatif, serta maraknya pinjaman online ilegal yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap konsumen perlu diperkuat melalui pengawasan yang lebih efektif dari Otoritas Jasa

Kuangan (OJK), penegakan hukum terhadap penyelenggara ilegal, serta peningkatan literasi hukum dan digital masyarakat. Dengan adanya regulasi yang jelas dan pengawasan yang optimal, diharapkan layanan pinjaman online dapat berjalan secara aman, transparan, adil, dan memberikan perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang terliba.

DAFTAR PUSTAKA

- Alvin Brema Bangun, and Marlina Elisabeth Pakpahan. "Analisa Hukum Perjanjian Pinjam Meminjam Berbasis Fintech Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 40 Tahun 2024." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4.2 (2026): 7022-7032.
- Amanda, Y., Amelia, R., Rochadit, R. A., Angelina, R., & Pattiasina, R. J. (2025). Pembuktian dan Daluwarsa Pada Utang Piutang Dalam Perspektif Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(1. B), 273-281.
- Anggriawan, E. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Yang Diancam Oleh Kreditur Dalam Perjanjian Hutang Piutang Secara Online. *Pemuliaan Hukum*, 3(2), 65-82.
- Anita, Sudiarto, & Raodah, P. (2023). Kedudukan otoritas jasa keuangan (OJK) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pinjaman online. *Jurnal Commerce Law*, 3(2), 316-321.
- Disemadi, H. S., & Regent, R. (2021). Urgensi Suatu Regulasi yang Komprehensif Tentang Fintech Berbasis Pinjaman Online Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(2), 605-618.
- Gunawan, K. G. E., & Laksana, I. G. N. D. (2023). Perlindungan terhadap Konsumen Pinjaman Online dalam Penyelenggaraan Financial Technology di Indonesia. *Jurnal Kertha Negara*, 11(6).
- Kurniawati, H., & Yunanto, Y. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur Dalam Aktivitas Pinjaman Online. *Jurnal Ius Constituendum*, 7(1), 102-114.
- Kurniawati, Husni, dan Yunanto Yunanto. "Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur Dalam Aktivitas Pinjaman Online." *Jurnal Ius Constituendum* Vol. 7, No. 1, 2022.
- Kusumaningsih, Rila, dan Dwi Yulianingsih. "Tantangan Regulasi Dan Perlindungan Hukum Dalam Pinjaman Online." *JISHUM (Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora)* Vol. 2, No. 2, 2023.
- Mayrendra, R. T., & Suryono, A. (2023). Analisis Yuridis Peran OJK dalam Melakukan Perlindungan Hukum Korban Pinjaman Online Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/Pojk. 1/2016. *Journal of Contemporary Law Studies*, 1(1), 1-9.
- Nugroho, Hendro. "Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Pinjaman Online." *Jurnal Hukum Positum* Vol. 5, No. 1, 2020.
- Pebriansyah, Y., Rahayu, F. A., Febrianty, Y., & Mahipal, M. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Fintech Pinjaman Online. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(9), 15196-15211.
- Prawirakusuma, A. R., & Sulistiyantoro, H. (2024). Kajian yuridis perjanjian hutang piutang menggunakan media digital (Studi putusan Nomor 766/Pdt. G/2022/PN SBY). *Kabillah*, 9(2), 343-352.
- Rinaldi, R. R., Irwandi, I., & Amin, M. (2024). Kewenangan OJK dalam pengawasan pinjaman online berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 4(3)
- Roza, Nerita, Busyra Azheri, and Muhammad Hasbi. "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah dalam Perjanjian Pinjaman Online Berbasis Financial Technology (Fintech)." *Unes Journal of Swara Justisia* 8.3 (2024): 546-557.

- Satria, M., & Handoyo, S. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Aplikasi Kreditpedia. *Journal de Facto*, 8(2), 108-121.
- Triasih, D., Muryati, D. T., & Nuswanto, A. H. (2021, August). Perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian pinjaman online: legal protection for consumers in online loan agreements. *In Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* (Vol. 7, No. 2, pp. 591-608).